

**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) SEBAGAI CIVIL SOCIETY DALAM
MENDORONG KEMAJUAN PEMERINTAHAN DAERAH: STUDI ANALISIS TERHADAP DPD LSM
GEMPITA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (OKU)**

Febri Wijaya^{1*}, Intan Margareta², Rindiani³, Arini Asnita⁴, Dinda Amelia⁵, Eva Susanti⁶

¹⁻⁶Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum, Universitas
Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Indonesia

Email: Febriwijaya186@gmail.com^{1*}, intanmargareta7@gmail.com²,
ariniasnita86@gmail.com³, rindianiiii00@gmail.com⁴, ameliadnd111@gmail.com⁵

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) DPD Gempita OKU Raya sebagai bagian dari civil society dalam mendorong kemajuan pemerintahan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Sebagai aktor non-negara, LSM berperan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui fungsi advokasi, kontrol sosial, pemberdayaan masyarakat, serta kemitraan dengan pemerintah daerah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LSM DPD Gempita OKU Raya berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah melalui kegiatan pemantauan kebijakan publik, pendampingan masyarakat, dan advokasi isu-isu pembangunan lokal. Selain itu, DPD Gempita OKU Raya menjalankan peran sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, serta sebagai penggerak partisipasi publik dalam pembangunan desa dan daerah. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah hambatan, seperti keterbatasan kapasitas organisasi, kurangnya sinergi antara LSM dan pemerintah, serta minimnya literasi partisipatif di tingkat masyarakat. Secara keseluruhan, studi ini menegaskan bahwa peran LSM sebagai civil society memiliki kontribusi strategis dalam memperkuat pemerintahan daerah yang partisipatif, responsif, dan berkelanjutan di Kabupaten OKU.

Kata Kunci: LSM DPD Gempita OKU Raya, Civil Society, Tata Kelola Pemerintahan, Partisipasi Masyarakat OKU.

ABSTRACT

This study analyzes the role of the Non-Governmental Organization (NGO) DPD Gempita OKU Raya as part of civil society in promoting the progress of local government in Ogan Komering

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Ulu (OKU) Regency. As a non-state actor, NGOs play an important role in strengthening governance through advocacy, social control, community empowerment, and partnerships with local governments. This study uses a qualitative approach with descriptive-analytical methods through data collection in the form of interviews, observations, and document reviews. The results show that the NGO DPD Gempita OKU Raya contributes to increasing transparency and accountability of local government through public policy monitoring activities, community assistance, and advocacy on local development issues. In addition, DPD Gempita OKU Raya plays a role as a channel for community aspirations in the policy formulation process, as well as a driver of public participation in village and regional development. However, this study also found several obstacles, such as limited organizational capacity, lack of synergy between NGOs and the government, and minimal participatory literacy at the community level. Overall, this study confirms that the role of NGOs as civil society organizations has a strategic contribution to strengthening participatory, responsive, and sustainable regional governance in OKU Regency.

Keywords: NGO DPD Gempita OKU Raya, Civil Society, Governance, OKU Community Participation.

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan negara yang bertujuan memberikan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah untuk mengatur dan mengembangkan potensi masing-masing. Hal ini menuntut terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif. Namun, tantangan yang muncul seperti rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya pengawasan publik, serta ketidakmerataan akses informasi, menjadikan peran aktor non-pemerintah semakin penting dalam menopang kualitas pemerintahan daerah.

Dalam kerangka tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hadir sebagai bagian integral dari civil society yang memiliki fungsi strategis dalam memperkuat demokrasi dan pembangunan daerah. LSM bukan hanya menjadi mitra pemerintah, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial, pengawas kebijakan publik, serta fasilitator pemberdayaan masyarakat. Keberadaan LSM dinilai mampu menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah, sekaligus mendorong terbentuknya ruang publik yang inklusif.

Di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), salah satu LSM yang aktif dalam berbagai isu pembangunan dan pengawasan kebijakan publik adalah LSM DPD Gempita OKU Raya. LSM ini bergerak dalam bidang advokasi sosial, pemberdayaan masyarakat, pemantauan kebijakan, serta penguatan partisipasi publik pada tingkat desa maupun daerah. Perannya semakin relevan

dalam konteks dinamika sosial-politik dan pembangunan daerah yang menuntut kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah.

Meski demikian, kontribusi LSM dalam pembangunan daerah tidak terlepas dari berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, resistensi dari aktor pemerintah, hingga rendahnya literasi politik dan partisipasi masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana LSM dapat menjalankan peran idealnya dalam mendorong pemerintahan daerah yang lebih baik. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap peran LSM Gempita di OKU Raya menjadi penting untuk memahami kontribusi nyata, tantangan, serta potensi penguatan LSM dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran LSM Gempita sebagai civil society dalam mendorong kemajuan pemerintahan daerah, dengan fokus pada fungsi advokasi, kontrol sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan dengan pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji hambatan yang dihadapi serta peluang pengembangan peran LSM di masa depan. Melalui kajian ini diharapkan diperoleh gambaran komprehensif mengenai kontribusi LSM dalam peningkatan kualitas pemerintahan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam realitas sosial, dinamika organisasi, serta peran LSM DPD Gempita dalam konteks pemerintahan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena secara holistik melalui interpretasi terhadap data yang diperoleh dari informan.

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Fokus studi kasus diarahkan pada LSM DPD Gempita sebagai objek tunggal yang dianalisis secara mendalam untuk memahami peran, strategi, dan tantangan organisasi dalam mendorong tata kelola pemerintahan daerah. Pendekatan ini relevan karena karakteristik LSM DPD Gempita memiliki konteks sosial, aktor, dan dinamika internal yang khas dan tidak dapat digeneralisasikan secara luas, sehingga membutuhkan eksplorasi komprehensif.

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ogan Komering ulu Desa Terusan, Baturaja Timur, Sumatera Selatan. Lokasi Penelitian tersebut ditentukan oleh pihak LSM DPD Gempita OKU Raya, Lokasi Tersebut berdekatan dengan sungai ogan yang dimana sungai tersebut adalah anak dari sungai Musi di Sumatera Bagian Selatan yang mengalir seluruhnya di dalam wilayah provinsi Sumatera Selatan dan muncul di pegunungan Bukit Barisan dan mengalir berkelok - kelok ke arah timur untuk bergabung dengan Sungai Musi di Kertapati, Palembang.

Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam menurut Sudijono (2011) berpendapat bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan keterangan dan informasi, Kegiatan tersebut dilakukan dan dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan memiliki tujuan tertentu. Data yang didapat oleh penelitian ini juga bersumber dari dokumentasi, media massa, dan data pendukung lainnya.

HASIL PEMBAHASAN

Pemerintahan daerah adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung di tingkat lokal baik provinsi maupun kabupaten/kota yang dibentuk untuk mengatur, mengurus, dan melaksanakan berbagai urusan pemerintahan serta pelayanan publik berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemerintahan daerah berfungsi sebagai representasi negara di wilayahnya masing-masing, namun sekaligus memiliki otonomi untuk membuat kebijakan, melaksanakan pembangunan, dan mengelola sumber daya daerah guna memenuhi kebutuhan, kepentingan, serta kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam operasionalnya, pemerintahan daerah mencakup unsur eksekutif daerah (gubernur, bupati, atau wali kota beserta perangkat daerah) dan unsur legislatif daerah (DPRD), yang bersama-sama menjalankan fungsi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, pembuatan peraturan daerah, serta pengelolaan anggaran. Dengan demikian, pemerintahan daerah merupakan sistem penyelenggara pemerintahan yang berperan mendekatkan fungsi negara kepada masyarakat, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dan mendorong pembangunan yang sesuai dengan karakteristik, potensi, serta aspirasi lokal. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran LSM Sebagai Civil Society

Sebagai bagian dari civil society, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memegang fungsi penting dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan meningkatkan kualitas pemerintahan. LSM hadir sebagai kekuatan sosial yang berada di luar struktur negara dan sektor pasar, tetapi berperan dalam memengaruhi arah pembangunan serta menjaga agar kekuasaan pemerintah tidak berjalan tanpa kontrol publik.

Civil society atau masyarakat madani adalah sekumpulan organisasi, kelompok, dan komunitas yang berdiri di luar struktur negara dan pasar, yang berfungsi sebagai wadah partisipasi warga untuk memperjuangkan kepentingan publik, mengawasi pemerintah, serta mengembangkan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, keadilan, dan kesetaraan (Edwards, Michael, 2020).

1. Peran Advokasi Kebijakan Publik

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu elemen utama dalam struktur civil society. Dalam teori politik modern, civil society dipahami sebagai ruang sosial di luar negara (pemerintah) dan pasar, yang dihuni oleh organisasi-organisasi mandiri seperti LSM, komunitas warga, organisasi pemuda, kelompok kepentingan, serta organisasi berbasis komunitas lainnya. Keberadaan LSM sebagai bagian dari civil society memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi, memperluas partisipasi publik, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Salah satu peran utama LSM DPD Gempita di OKU adalah melakukan advokasi terhadap masalah sosial, kepemudaan, pembangunan, dan kebijakan publik. Peran advokasi ini mencakup aktivitas mendorong pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, LSM memainkan peran penting dalam mendorong transparansi dan keterbukaan informasi publik. Banyak LSM yang aktif melakukan advokasi terkait hak masyarakat untuk mengetahui proses pemerintahan, misalnya penggunaan dana desa, anggaran publik, dan pelayanan administrasi (Hakim, 2023). Agus maulana Selaku Pihak LSM Gempita OKU berkata “ Ada beberapa Tugas dari LSM yaitu adalah sebagai agen advokasi, pihak LSM

menjadi Jembatan Masyarakat untuk menyuarakan pelanggaran hak Masyarakat dan juga mengusulkan perbaikan kebijakan pemerintah karena kita tahu tidak semua Masyarakat bisa langsung menyuarakan apa yang mau disampaikan kepada pemerintah daerah”. Selain itu, advokasi kebijakan oleh LSM DPD Gempita juga memiliki dampak penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka sebagai warga negara. Melalui kegiatan sosialisasi, dialog komunitas, dan pendampingan kelompok masyarakat tertentu, LSM membantu memperluas pemahaman publik terkait proses pengambilan kebijakan. Ketika masyarakat mengetahui bagaimana kebijakan disusun, siapa yang berkepentingan, dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi, maka ruang demokrasi lokal semakin terbuka. Pada titik ini, advokasi LSM bukan hanya memengaruhi kebijakan, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

2. Peran LSM Sebagai Kontrol Sosial

Kontrol sosial adalah fungsi yang dijalankan oleh aktor-aktor di luar pemerintah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tidak menyimpang dari aturan serta kepentingan masyarakat. Dalam konteks civil society, LSM memegang peran strategis sebagai pengawas independen terhadap kebijakan, tindakan, dan penggunaan kewenangan oleh pemerintah daerah. LSM menjalankan fungsi kontrol sosial melalui berbagai cara, antara lain melakukan pemantauan anggaran, mengawasi implementasi kebijakan, mengungkap potensi penyimpangan, memberi kritik konstruktif, serta mengedukasi publik mengenai hak-hak mereka sebagai warga negara. Kontrol sosial tidak hanya dilakukan oleh LSM secara langsung, tetapi juga melalui peningkatan kesadaran masyarakat agar turut terlibat dalam mengawasi pemerintah, “Dilihat dari keadaan yang sekarang masih ada beberapa masyarakat yang belum peduli dengan pemerintah dan juga belum ikut berpartisipasi untuk kemajuan pemerintahan” (Agus Maulana 2025). Edukasi ini dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi, atau kampanye publik. Civil society berfungsi membangun ruang publik (public sphere) yang memungkinkan warga berdebat dan turut mengawasi negara, Ruang publik yang dibangun oleh civil society menjadi sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran politik, literasi demokrasi, dan keberanian untuk menyuarakan kepentingan bersama. Melalui ruang publik, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi bertransformasi menjadi subjek aktif yang dapat mempengaruhi arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Aktivitas seperti diskusi komunitas, forum warga, kampanye advokasi, hingga partisipasi digital di media sosial menjadi wujud nyata fungsi ini (Rahman & Lestari, 2024). Dalam konteks pemerintahan daerah, peran LSM sebagai kontrol sosial semakin penting karena potensi penyimpangan kekuasaan yang lebih dekat dengan masyarakat sering terjadi secara langsung. LSM menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah melalui mekanisme dialog, monitoring anggaran, hingga keterlibatan dalam forum perencanaan pembangunan. Efektivitas fungsi ini tidak terlepas dari independensi LSM, dukungan publik, serta kemampuan mereka mengelola data dan argumentasi secara rasional. Ketika kontrol sosial LSM berjalan dengan baik, maka kualitas kebijakan publik semakin responsif, transparan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat (Nugroho, 2023).

3. Peran LSM Sebagai Agen Pemberdayaan Masyarakat.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki kedudukan penting dalam proses pembangunan, khususnya melalui peran sebagai agen pemberdayaan masyarakat (community empowerment agent). Peran ini muncul dari asumsi bahwa pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan negara atau sektor swasta, melainkan membutuhkan aktor-aktor masyarakat

sipil yang dekat dengan komunitas akar rumput. Oleh karena itu, LSM menjadi aktor strategis yang menjalankan fungsi pendampingan, pendidikan, dan penguatan kapasitas masyarakat agar mampu mandiri dan berdaya.

LSM sebagai agen pemberdayaan masyarakat berarti bahwa LSM membantu meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat biasanya dengan memfasilitasi pelatihan, pendampingan, penyuluhan, dan program pemberdayaan ekonomi atau sosial. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek bantuan, tetapi menjadi subjek aktif pembangunan, mampu menentukan dan mewujudkan kebutuhan mereka sendiri (Hardianto et al., 2023). Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sebagai objek pasif. Melalui pendidikan masyarakat (community education) dan dialog partisipatif (participatory dialogue), LSM mendorong warga memahami hak-haknya, menganalisis persoalan lokal, dan berinisiatif merumuskan solusi. Selain itu, LSM berfungsi sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan institusi pemerintah, pelaku usaha, maupun lembaga donor. Banyak komunitas, terutama di daerah pedesaan atau wilayah yang belum berkembang, memiliki keterbatasan akses informasi, teknologi, modal, dan jaringan sosial. LSM membantu membuka akses tersebut melalui program pelatihan, penguatan kelompok, konsultasi usaha, dan pendampingan berkelanjutan (Suharto, 2005). Fungsi fasilitasi ini menjadikan LSM sebagai aktor yang menghubungkan suara akar rumput dengan pemangku kebijakan.

Selain kapasitas individual, pemberdayaan juga menyentuh aspek kolektif yaitu penguatan modal sosial (social capital). LSM membantu membentuk, memelihara, dan memperkuat jaringan komunitas: kelompok perempuan, petani, pemuda, pelaku usaha kecil, komunitas adat, dan sejenisnya. Dengan jaringan ini, masyarakat bisa saling mendukung, berbagi informasi, bekerja bersama dalam proyek pembangunan, dan memiliki daya tawar lebih kuat. Dalam konteks ini, LSM bukan hanya sebagai penyedia layanan, tetapi menjadi katalis komunitas agar mereka bisa bersatu, mengorganisir diri, dan menjalankan inisiatif secara kolektif. Studi dari Syntax Literate menunjukkan LSM dapat memobilisasi sumber daya manusia dan lokal untuk mencapai pembangunan masyarakat berkelanjutan (Hardianto et al., 2023). Dengan menghidupkan modal sosial ini, LSM memperkuat struktur sosial yang memungkinkan komunitas menjadi lebih mandiri dan tangguh menghadapi perubahan. Dalam konteks otonomi daerah, peran pemberdayaan dari LSM semakin penting karena kesenjangan sosial ekonomi dan ketimpangan pembangunan masih sering terjadi. LSM membantu masyarakat memahami regulasi, mengakses program pemerintah, memanfaatkan bantuan sosial, hingga mengembangkan potensi lokal. Upaya-upaya ini menciptakan dampak berkelanjutan, seperti tumbuhnya usaha mikro, peningkatan pengetahuan warga, serta terbentuknya komunitas yang mampu mengadvokasi kepentingannya sendiri di hadapan pemerintah daerah. Peran sebagai agen pemberdayaan juga sangat relevan untuk mendorong demokrasi lokal. Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memberikan kritik, dan mengawal kebijakan publik. Dengan demikian, LSM tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat budaya demokrasi melalui partisipasi warga dan kesadaran politik.

Secara keseluruhan, fungsi LSM sebagai agen pemberdayaan masyarakat merupakan fondasi penting bagi pembangunan yang berbasis partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan. Dengan mendampingi masyarakat secara langsung, LSM membantu memastikan bahwa pembangunan berjalan dari bawah, sesuai kebutuhan nyata, dan mampu menciptakan

transformasi sosial yang lebih adil.” LSM juga ikut menjalankan program pemerintah seperti bantuan Sosial bantuan Pendidikan dan bantuan Kesehatan, program - program yang dikeluarkan oleh pemerintah LSM juga ikut serta dalam menjalankan program tersebut , supaya bantuan itu tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan” (Agus Maulana,2025)

4. Peran LSM Sebagai Penggerak Partisipasi Publik

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu elemen penting dalam civil society yang memiliki fungsi strategis dalam mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam berbagai aspek pembangunan. LSM sering berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dengan tujuan menciptakan ruang dialog yang inklusif, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan tetapi menjadi subjek yang memiliki hak untuk memberikan masukan, kritik, dan saran dalam proses pengambilan keputusan publik. Melalui proses pendampingan dan pemberdayaan, LSM mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan hak-hak politik, sosial, dan ekonominya, sehingga mereka terdorong untuk ikut serta dalam kegiatan seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, audiensi kebijakan, hingga menyampaikan aspirasi melalui mekanisme advokasi (Hidayat, 2022).

LSM berperan sebagai fasilitator dialog antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam banyak kasus, masyarakat sering merasa kesulitan untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada pejabat publik. Hambatan tersebut bisa berupa keterbatasan akses, rasa takut, kurangnya kepercayaan diri, atau kondisi sosial ekonomi yang tidak mendukung. LSM membantu menciptakan ruang dialog seperti public hearing, forum konsultasi, musyawarah desa, atau lokakarya kebijakan yang mempertemukan masyarakat dengan pemerintah secara terbuka. Melalui proses tersebut, LSM membantu memastikan bahwa suara warga terutama kelompok marginal dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Selain menjadi fasilitator partisipasi, LSM juga bertindak sebagai motor penggerak gerakan sosial di tingkat akar rumput. LSM membentuk kelompok-kelompok masyarakat seperti komunitas pemuda, organisasi perempuan, kelompok tani, ataupun UMKM, kemudian memberikan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas mereka dalam menyuarakan kepentingan bersama. Dengan pendekatan berbasis komunitas, LSM mampu menumbuhkan solidaritas sosial sehingga partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat individu, tetapi kolektif dan terorganisir. Keterlibatan masyarakat yang aktif pada akhirnya menciptakan kontrol sosial yang lebih kuat terhadap pelaksanaan program pemerintah, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memastikan bahwa pembangunan yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat lokal (Yusuf & Arifin, 2020). Dengan membangun struktur organisasi komunitas, LSM menciptakan mekanisme partisipasi yang lebih kuat, terkoordinasi, dan memiliki daya tawar ketika berinteraksi dengan pemerintah daerah. Dalam konteks pembangunan daerah, peran LSM dalam menggerakkan partisipasi publik juga tampak melalui keterlibatannya dalam proses perencanaan pembangunan, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, evaluasi kinerja pelayanan publik, hingga pengawasan anggaran partisipatif (participatory budgeting). Kehadiran LSM memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya dikuasai oleh elit politik atau birokrasi, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan warga. LSM juga memiliki fungsi advokasi partisipatif, yaitu mendorong masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya melalui aksi-aksi kolektif yang sah seperti petisi, kampanye sosial, survei warga, hingga pelaporan masalah kepada lembaga pemerintahan. Melalui cara ini, LSM membantu memperkuat suara masyarakat serta

memastikan pemerintah lebih responsif dan terbuka.” Ada beberapa Kegiatan seperti edukasi, ruang diskusi dan kegiatan forum lainnya karena LSM disini adalah sebagai Fasilitator Masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah” (Agus Maulana, 2025)

Pada akhirnya, LSM sebagai penggerak partisipasi publik berkontribusi tidak hanya dalam meningkatkan kualitas kebijakan, tetapi juga memperkuat demokrasi lokal. Masyarakat yang terlibat aktif akan lebih peduli terhadap lingkungannya, lebih kritis terhadap kebijakan, dan memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap pembangunan. Dengan demikian, keberadaan LSM menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan berbasis partisipasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran DPD LSM GEMPITA di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), dapat disimpulkan bahwa LSM memiliki peran strategis sebagai bagian dari civil society dalam mendorong kemajuan pemerintahan daerah. Peran tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, penyampaian aspirasi masyarakat, hingga pemberian rekomendasi kebijakan yang bersifat konstruktif. DPD LSM GEMPITA OKU Raya terbukti aktif melakukan advokasi terhadap kebijakan publik, memantau implementasi program pembangunan, serta berperan sebagai fasilitator bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LSM melalui edukasi, sosialisasi, dan pendampingan telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka serta prosedur dan mekanisme pemerintahan yang berlaku. Hal ini tidak hanya memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tetapi juga memperkuat fungsi kontrol sosial, sehingga pemerintah daerah terdorong untuk menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan good governance dalam pelaksanaan program dan kebijakan. Selain itu, hubungan kolaboratif yang terjalin antara pemerintah daerah dan LSM GEMPITA menunjukkan bahwa civil society dapat menjadi mitra strategis pemerintah, bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa LSM, melalui peran advokasi, pemberdayaan, dan pengawasan, mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan pemerintahan daerah. Keberadaan LSM seperti GEMPITA di Kabupaten OKU memperlihatkan bahwa civil society memiliki potensi besar untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, partisipatif, dan berpihak pada masyarakat, terutama dalam konteks peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

SARAN

Pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat kerjasama dengan LSM, termasuk memberikan ruang formal dan mekanisme yang jelas bagi LSM untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan rekomendasi terkait kebijakan serta pelaksanaan program pembangunan. Hal ini penting agar advokasi yang dilakukan LSM dapat terintegrasi dengan proses pengambilan keputusan pemerintah, sehingga hasil pembangunan lebih akurat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. DPD LSM GEMPITA OKU Raya sebaiknya terus memperluas program advokasi dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, sosialisasi

kebijakan, pendampingan masyarakat, dan dokumentasi kegiatan advokasi secara sistematis. Dengan demikian, LSM tidak hanya berperan sebagai pengawas atau pengkritik, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam memanfaatkan peran LSM sebagai wadah aspirasi dan penghubung dengan pemerintah. Partisipasi kritis dan konstruktif dari masyarakat akan memperkuat proses demokrasi lokal, memastikan kebijakan pemerintah lebih akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan kajian lebih mendalam mengenai dampak advokasi LSM terhadap kebijakan spesifik dan efektivitas program pemerintah daerah, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi civil society dalam pembangunan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi Suharto, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2005.
- Edwards, Michael. Masyarakat Sipil. Polity Press, 2020
- Hakim, M. Kontrol Sosial LSM dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Jurnal Administrasi Publik, 2023.
- Hardianto, Ardy Dwi & Martono, Besar Agung. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Mendorong Pemberdayaan untuk Pembangunan Masyarakat yang Berkelanjutan. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 2023.
- Hardianto, Ardy Dwi & Martono, Besar Agung. Peran LSM dalam Mendorong Pemberdayaan untuk Pembangunan Masyarakat yang Berkelanjutan, Syntax Literate, 2023.
- Hidayat, A. (2022). Demokrasi Partisipatif dan Peran LSM dalam Masyarakat Sipil. Prenadamedia Group.
- Nugroho, D. (2023). Civil Society dan Mekanisme Check and Balance dalam Demokrasi Lokal. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan.
- Rahman, F. & Lestari, D. (2024). Ruang Publik Sebagai Sarana Partisipasi Warga dalam Demokrasi Digital. Jurnal Politik dan Masyarakat.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Yusuf, B. & Arifin, L. (2020). LSM, Gerakan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Sosial Humaniora.